



**Salinan:**

**PUTUSAN**  
**Nomor 134 / PID / 2019 / PT TJK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : Danu Adi Saputra bin Suryadi;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 1 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M. Nur III No.26 LK.III Rt/Rw.008/000, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja.

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;

---

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor: 134 / Pid. / 2019 / PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
10. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019.

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;- -----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18 September 2019 Nomor:845/Pid.Sus/2019/PN.Tjk., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 9 Oktober 2019 Nomor:134/Pen.Pid/2019/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

### **Dakwaan:**

#### **PERTAMA:**

----Bahwa Terdakwa DANU ADI SAPUTRA Bin SURYADI pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat Rumah Kost terdakwa DANU ADI SAPUTRA Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I berupa sabu-sabu*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 16.00 wib Saksi AJI PRATAMA menghubungi Terdakwa DANU ADI SAPUTRA melalui Handphone kemudian berkata "**NU belanja seratus**", selanjutnya terdakwa DANU ADI SAPUTRA menjawab "**ya sudah make bareng aja abis isa dikosan gua**". Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi AJI PRATAMA datang menemui terdakwa DANU ADI SAPUTRA dikosannya di jalan Soekarno Hatta Kelurahan Waydadî Baru Kecamatan Sukarane Bandar Lampung. Setelah bertemu dengan terdakwa DANU ADI SAPUTRA kemudian Saksi AJI PRATAMA menyerahkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa DANU ADI SAPUTRA. Selanjutnya tidak lama kemudian saksi TANSA TRISNA menghubungi saksi AJI PRATAMA dan menanyakan keberadaan saksi AJI PRATAMA kemudian saksi AJI PRATAMA memberitahukan keberadaan dirinya kepada saksi TANSA TRISNA.
- Sekira pukul 20.00 WIB saksi TANSA TRISNA datang menemui saksi AJI PRATAMA dikosan terdakwa DANU ADI SAPUTRA, selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB terdakwa DANU ADI SAPUTRA mengambil seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong dari belakang pintu kosannya selanjutnya terdakwa DANU ADI SAPUTRA memasukkan sabu-sabu kedalam pipa kaca/pirek dan kemudian seperangkat alat hisap sabu-sabu/Bong tersebut diserahkan kepada saksi AJI PRATAMA yang kemudian dibakar dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Selanjutnya diserahkan kepada saksi TANSA dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi ANDRI NAINGGOLAN datang, kemudian saksi AJI PRATAMA menyerahkan bong yang masih berisi sabu-sabu yang selanjutnya dibakar dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali oleh saksi ANDRI NAINGGOLAN setelah itu seperangkat alat hisap atau bong diletakkan oleh saksi ANDRI NAINGGOLAN diatas lantai.
- Selanjutnya saksi AJI PRATAMA melihat saksi ANDRI NAINGGOLAN menyerahkan kepada terdakwa DANU ADI SAPUTRA uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan diatas kasur bersama uang dari saksi AJI PRATAMA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu

---

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor: 134 / Pid. / 2019 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah). Sekira pukul 21.00 WIB datang saksi BRIPKA DESWAN ABIDIN dan BRIPDA NOVAL ISNIZAR serta beberapa orang rekannya yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa DANU ADI SAPUTRA, saksi AJI PRATAMA, saksi ANDRI NAINGGOLAN dan saksi TANSA TRISNA. Pada saat dilakukan penggeledahan dimana **dari Terdakwa DANU** disita barang berupa 2 (dua) buah Plastik bening berisikan sabu-sabu, yang 1 (satu) disimpan oleh saksi DANU ADI SAPUTRA dibawah sepatu dan yang 1 (satu) diletakkan oleh saksi DANU ADI SAPUTRA diatas kasur, 1 (satu) Unit timbangan Digital yang diletakkan oleh DANU ADI SAPUTRA didekat Pintu kamar, Uang sebesar Rp650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan oleh DANU ADI SAPUTRA diatas kasur, 1 (satu) Unit HP samsung berikut simcardnya diletakkan oleh DANU ADI SAPUTRA diatas kasur. **Dari saksi AJI PRATAMA** disita 1 (satu) unit HP XIAOMI berikut simcardnya. **Dari Saksi ANDRI NAINGGOLAN** disita seperangkat alat hisap atau bong yang masih terdapat sisa residu sabu-sabu, 2 (dua) korek api gas dilantai kamar dan 1 (satu) unit hP XIOMI dalam gengaman Saksi ANDRI NAINGGOLAN. Selanjutnya terdakwa DANU ADI SAPUTRA, saksi AJI PRATAMA, saksi ANDRI NAINGGOLAN dan saksi TANSA TRISNA berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa DANU ADI SAPUTRA tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan *narkotika Golongan I berupa sabu-sabu* yang mengandung Metamfetamina tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris 50BC/III/2019/BALAI-LABNARKOBA tanggal 06 Maret 2019 yang ditanda-tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDIYATI, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0726 gram dan 1(satu) buah pot plastik bening berlak segel berisi urine +/- 40 ml An. DANU ADI SAPUTRA Bin SURYADI adalah benar mengandung sisa-sisa/residu METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### A T A U

#### KEDUA:

-----Bahwa terdakwa DANU ADI SAPUTRA Bin SURYADI pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat Rumah Kost terdakwa DANU ADI SAPUTRA Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 16.00 wib Saksi AJI PRATAMA menghubungi Terdakwa DANU ADI SAPUTRA melalui Handphone kemudian berkata "**NU belanja seratus**", selanjutnya terdakwa DANU ADI SAPUTRA menjawab "**ya sudah make bareng aja abis isa dikosan gua**". Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi AJI PRATAMA datang menemui terdakwa DANU ADI SAPUTRA dikosannya di jalan Soekarno Hatta Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Setelah bertemu dengan terdakwa DANU ADI SAPUTRA kemudian Saksi AJI PRATAMA menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa DANU ADI SAPUTRA. Selanjutnya tidak lama kemudian saksi TANSA TRISNA menghubungi saksi AJI PRATAMA dan menanyakan keberadaan saksi AJI PRATAMA kemudian saksi AJI PRATAMA memberitahukan keberadaan dirinya kepada saksi TANSA TRISNA.

---

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor: 134 / Pid. / 2019 / PT TJK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 20.00 WIB saksi TANSA TRISNA datang menemui saksi AJI PRATAMA dikosan terdakwa DANU ADI SAPUTRA, selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB terdakwa DANU ADI SAPUTRA mengambil seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong dari belakang pintu kosannya selanjutnya terdakwa DANU ADI SAPUTRA memasukkan sabu-sabu kedalam pipa kaca/pirek dan kemudian seperangkat alat hisap sabu-sabu/Bong tersebut diserahkan kepada saksi AJI PRATAMA yang kemudian dibakar dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Selanjutnya diserahkan kepada saksi TANSA dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi ANDRI NAINGGOLAN datang, kemudian saksi AJI PRATAMA menyerahhkan bong yang masih berisi sabu-sabu yang selanjutnya dibakar dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali oleh saksi ANDRI NAINGGOLAN setelah itu seperangkat alat hisap atau bong diletakkan oleh saksi ANDRI NAINGGOLAN diatas lantai.
- Selanjutnya saksi AJI PRATAMA melihat saksi ANDRI NAINGGOLAN menyerahkan kepada terdakwa DANU ADI SAPUTRA uang sebesar Rp.550.000,- (ratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan diatas kasur bersama uang dari saksi AJI PRATAMA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Sekira pukul 21.00 WIB datang saksi BRIPKA DESWAN ABIDIN dan BRIPDA NOVAL ISNIZAR serta beberapa orang rekannya yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa DANU ADI SAPUTRA, saksi AJI PRATAMA, saksi ANDRI NAINGGOLAN dan saksi TANSA TRISNA. Pada saat dilakukan penggeledahan dimana **dari Terdakwa DANU** disita barang berupa 2 (dua) buah Plastik bening berisikan sabu-sabu, yang 1 (satu) disimpan oleh saksi DANU ADI SAPUTRA dibawah sepatu dan yang 1 (satu) diletakkan oleh saksi DANU ADI SAPUTRA diatas kasur, 1 (satu) Unit timbangan Digital yang diletakkan oleh DANU ADI SAPUTRA didekat Pintu kamar, Uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan oleh DANU ADI SAPUTRA diatas kasur, 1 (satu) Unit HP samsung berikut simcardnya diletakkan oleh DANU ADI SAPUTRA diatas kasur. **Dari saksi AJI PRATAMA** disita 1 (satu) unit HP XIAOMI berikut simcardnya. **Dari Saksi ANDRINAINGGOLAN** disita seperangkat alat hisap atau bong yang

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor: 134 / Pid. / 2019 / PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terdapat sisa residu sabu-sabu, 2 (dua) korek api gas dilantai kamar dan 1 (satu) unit HP XIOMI dalam genggam Saksi ANDRI NAINGGOLAN. Selanjutnya terdakwa DANU ADI SAPUTRA, saksi AJI PRATAMA, saksi ANDRI NAINGGOLAN dan saksi TANSA TRISNA berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa DANU ADI SAPUTRA *tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu* yang mengandung Metamfetamine tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris 50BC/III/2019/BALAI-LABNARKOBA tanggal 06 Maret 2019 yang ditanda-tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDIYATI, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa:  
2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0726 gram dan 1(satu) buah pot plastik bening berlak segel berisi urine +/- 40 ml An. DANU ADI SAPUTRA Bin SURYADI adalah benar mengandung sisa-sisa/residu METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA:

-----Bahwa terdakwa DANU ADI SAPUTRA Bin SURYADI pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat Rumah Kost terdakwa DANU ADI SAPUTRA Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Waydadi Baru

---

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor: 134 / Pid. / 2019 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukarame Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sebagai *Penyalah guna Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 16.00 wib Saksi AJI PRATAMA menghubungi Terdakwa DANU ADI SAPUTRA melalui Handphone kemudian berkata "**NU belanja seratus**", selanjutnya terdakwa DANU ADI SAPUTRA menjawab "**ya sudah make bareng aja abis isa dikosan gua**". Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi AJI PRATAMA datang menemui terdakwa DANU ADI SAPUTRA dikosannya di jalan Soekarno Hatta Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Setelah bertemu dengan terdakwa DANU ADI SAPUTRA kemudian Saksi AJI PRATAMA menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa DANU ADI SAPUTRA. Selanjutnya tidak lama kemudian saksi TANSA TRISNA menghubungi saksi AJI PRATAMA dan menanyakan keberadaan saksi AJI PRATAMA kemudian saksi AJI PRATAMA memberitahukan keberadaan dirinya kepada saksi TANSA TRISNA.
- Sekira pukul 20.00 WIB saksi TANSA TRISNA datang menemui saksi AJI PRATAMA dikosan terdakwa DANU ADI SAPUTRA, selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB terdakwa DANU ADI SAPUTRA mengambil seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong dari belakang pintu kosannya selanjutnya terdakwa DANU ADI SAPUTRA memasukkan sabu-sabu kedalam pipa kaca/pirek dan kemudian seperangkat alat hisap sabu-sabu/Bong tersebut diserahkan kepada saksi AJI PRATAMA yang kemudian dibakar dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Selanjutnya diserahkan kepada saksi TANSA dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi ANDRI NAINGGOLAN datang, kemudian saksi AJI PRATAMA menyerahkan bong yang masih berisi sabu-sabu yang selanjutnya dibakar dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali oleh saksi ANDRI NAINGGOLAN setelah itu seperangkat alat hisap atau bong diletakkan oleh saksi ANDRI NAINGGOLAN diatas lantai.

---

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor: 134 / Pid. / 2019 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi AJI PRATAMA melihat saksi ANDRI NAINGGOLAN menyerahkan kepada terdakwa DANU ADI SAPUTRA uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan diatas kasur bersama uang dari saksi AJI PRATAMA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Sekira pukul 21.00 WIB datang saksi BRIPKA DESWAN ABIDIN dan BRIPDA NOVAL ISNIZAR serta beberapa orang rekannya yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa DANU ADI SAPUTRA, saksi AJI PRATAMA, saksi ANDRI NAINGGOLAN dan saksi TANSA TRISNA. Pada saat dilakukan penggeledahan dimana **dari Terdakwa DANU** disita barang berupa 2 (dua) buah Plastik bening berisikan sabu-sabu, yang 1 (satu) disimpan oleh saksi DANU ADI SAPUTRA dibawah sepatu dan yang 1 (satu) diletakkan oleh saksi DANU ADI SAPUTRA diatas kasur, 1 (satu) Unit timbangan Digital yang diletakkan oleh DANU ADI SAPUTRA didekat Pintu kamar, Uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan oleh DANU ADI SAPUTRA diatas kasur, 1 (satu) Unit HP samsung berikut simcardnya diletakkan oleh DANU ADI SAPUTRA diatas kasur. **Dari saksi AJI PRATAMA** disita 1 (satu) unit HP XIAOMI berikut simcardnya. **Dari Saksi ANDRI NAINGGOLAN** disita seperangkat alat hisap atau bong yang masih terdapat sisa residu sabu-sabu, 2 (dua) korek api gas dilantai kamar dan 1 (satu) unit HP XIOMI dalam genggamannya Saksi ANDRI NAINGGOLAN. Selanjutnya terdakwa DANU ADI SAPUTRA, saksi AJI PRATAMA, saksi ANDRI NAINGGOLAN dan saksi TANSA TRISNA berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada terdakwa DANU ADI SAPUTRA *sebagai penyalah guna narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 2 sabu-sabu* yang mengandung Metamfetamine tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris 50BC/III/2019/ BALAI-LABNARKOBA tanggal 06 Maret 2019 yang ditanda-tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDIYATI,S.SI.,M.SI masing-

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor: 134 / Pid. / 2019 / PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa:

2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0726 gram dan 1(satu) buah pot plastik bening berlak segel berisi urine +/- 40 ml An. DANU ADI SAPUTRA Bin SURYADI adalah benar mengandung sisa-sisa/residu METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;---

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 11 September 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Danu Adi Saputra Bin Suryadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang kami dakwakan dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Danu Adi Saputra Bin Suryadi** berupa Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) plastik bening berisikan sabu-sabu;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - uang sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard;dirampas untuk dimusnahkan;



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 18 September 2019 Nomor: 845/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Danu Adi Saputra bin Suryaditerbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menyatakanlamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenyatakanTerdakwa tetap ditahan dalam rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) plastik bening berisikan sabu-sabu seberat 0,0534 (nol koma lima tiga empat) gram;
  - 1 (satu) unit timbangan digital
  - 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard;Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang sebesar Rp 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing pada tanggal 23 September 2019, sebagaimana dinyatakan dari Akta Permintaan Banding Nomor:80/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk. dan Nomor:82/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 September 2019 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor:845/Pid.Sus/2019/PN.Tjk.:- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas mempelajari berkas perkara (*Inzage*) masing-masing tanggal 01 Oktober 2019 Nomor:845/Pid.Sus/2019/PN.Tjk.:- -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan perkara di tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pemohon banding sampai putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding tertanggal 09 Oktober 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 14 Oktober, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Penyerahan Memori Banding Nomor:845/Pid.Sus/2019/PN.Tjk., yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan a quo berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menjatuhkan sanksi setinggi-tingginya bagi para pelaku, namun untuk memberi efek jera bagi para pelaku tindak pidana tersebut dan tetap mengedepankan asas keadilan, oleh karenanya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Lampung memutus sesuai tuntutan kami tanggal 11 September 2019;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor: 134 / Pid. / 2019 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang Nomor:845/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. tanggal 18 September 2019 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Oktober 2019, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan dianggap sudah tercantum disini, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menjatuhkan sanksi setinggi-tingginya, namun juga untuk memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana dan tetap mengedepankan asas keadilan, maka penurunan hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti dirasa adil dan diharapkan memberikan efek jera kepada Terdakwa;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. tanggal 18 September 2019 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;- -

Menimbang, bahwa karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka kepadanya beralasan dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;-

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;- -----

## **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:845/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. tanggal 18 September 2019 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Danu Adi Saputra bin Suryaditerbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenyatakanTerdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) plastik bening berisikan sabu-sabu seberat 0,0534 (nol koma lima tiga empat) gram;
  - 1 (satu) unit timbangan digital
  - 1 (satu) unit HP Samsung berikut simcard;Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang sebesar Rp 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 oleh kami SUPRABOWO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, dengan Dr. CATUR IRIANTORO, S.H., M.Hum. dan PARLAS NABABAN, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor: 134 / Pid. / 2019 / PT TJK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 29 OKTOBER 2019 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Warsito, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

d.t.o.

1. Dr. CATUR IRIANTORO, S.H., M.H.

d.t.o.

2. PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

SUPRABOWO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

WARSITO, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN RESMI:**

Panitera,  
(Tgl. ....-....-2019).

Juli Astra, S.H., M.H.  
Nip.19590717 198503 1003